Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Volume: 1, Nomor: 2, (2026), Juni: 87 - 93
Website: https://ejournal.ojs-lppm.com/index.php/Legal/article/view/61
E-ISSN: 3124-8624

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

Garcela Anastacia Maith [1], Wenly R. J. Lolong [2], Delbert C. Mongan [3]
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia [1,2,3]
Corresponding Author: *garcellamaith2@gmail.com[1*]*, *wenly.lolong@gmail.com[2]*, *mongan0912@gmail.com[3]*

Info Artikel
Received: *13 April 2026*
Revised : *06 Mei 2026*
Accepted: *12 Mei 2026*
Published: *25 Mei 2026*

Keywords: *The Role of OJK, Legal Protection, MSMEs, Financing, Intellectual Property Rights*

Abstract
The role of the Financial Services Authority (OJK) in legal protection for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) is one of the most important aspects in supporting the sustainability and development of the MSME sector in Indonesia. MSMEs, as the main drivers of the Indonesian economy, often face various challenges, both in terms of financing, risk management, and legal protection of their rights. OJK acts as a regulator that oversees and provides protection for the financial services sector, including protection of transparent access to financing, provision of legal facilities related to intellectual property rights, and supervision of financial institutions that provide services to MSMEs. In this study, the author will discuss How the Legal Regulations regarding the role of OJK in MSMEs and How the role of OJK in the Legal Protection of MSMEs in Katinggolan. This study aims to determine the Legal Regulations regarding the role of OJK in MSMEs and to determine the role of OJK in the Legal Protection of MSMEs in Katinggolan.

Kata Kunci*:* Peran OJK, Perlindungan Hukum, UMKM, Pembiayaan, Hak Kekayaan Intelektual

Abstrak
Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan dan perkembangan sektor UMKM di Indonesia. UMKM, sebagai penggerak utama perekonomian Indonesia, sering kali menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi pembiayaan, pengelolaan risiko, maupun perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka. OJK berperan sebagai regulator yang mengawasi dan memberikan perlindungan terhadap sektor jasa keuangan, termasuk perlindungan terhadap akses pembiayaan yang transparan, pemberian fasilitas hukum terkait hak kekayaan intelektual, serta pengawasan terhadap lembaga keuangan yang memberikan layanan kepada UMKM. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas Bagaimana Pengaturan Hukum tentang peran Ojk dalam UMKM serta Bagaimana peran ojk dalam perlindungan Hukum UMKM di katinggolan. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum tentang peran Ojk dalam UMKM dan Untuk Mengetahui peran ojk dalam perlindungan Hukum UMKM di katinggolan.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, baik dalam penciptaan lapangan kerja maupun peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, dalam menjalankan usahanya, pelaku UMKM sering menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam akses terhadap layanan keuangan, perlindungan hukum, dan ketidakpastian dalam bertransaksi dengan lembaga keuangan. [1]Salah satu lembaga yang berperan dalam mengawasi sektor jasa keuangan dan memberikan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). [2]

Sebagai regulator dan pengawas industri keuangan di Indonesia, OJK memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sistem keuangan yang sehat, transparan, dan inklusif. Dalam konteks UMKM, peran OJK sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku usaha mendapatkan akses keuangan yang adil dan terhindar dari praktik-praktik yang merugikan, seperti pinjaman dengan bunga tinggi, penipuan keuangan, serta ketidakseimbangan dalam perjanjian kredit. [3]Oleh karena itu, perlindungan hukum yang diberikan oleh OJK menjadi aspek krusial dalam menjaga keberlanjutan dan perkembangan UMKM.[4]

Perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam sektor jasa keuangan di Indonesia didasarkan pada beberapa regulasi utama. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk dalam memberikan perlindungan kepada UMKM.[5] Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengamanatkan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum serta akses yang lebih luas bagi UMKM terhadap sumber pembiayaan yang adil dan transparan. Dalam konteks fintech dan perlindungan konsumen, OJK juga mengacu pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku UMKM mendapatkan perlindungan dari praktik keuangan yang merugikan serta memiliki mekanisme pengaduan yang jelas dalam penyelesaian sengketa dengan lembaga keuangan.[6]

Salah satu masalah hukum utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam sektor jasa keuangan adalah ketidakpastian hukum dalam perjanjian dengan lembaga keuangan. Banyak pelaku UMKM yang menandatangani perjanjian kredit atau pinjaman tanpa memahami secara menyeluruh isi dan konsekuensi hukum dari perjanjian tersebut. Ketidakseimbangan posisi tawar antara UMKM

dan lembaga keuangan sering kali menyebabkan pelaku usaha berada dalam posisi yang lemah, sehingga berisiko mengalami kerugian akibat klausul yang merugikan atau tidak transparan. [7]

Inti dari permasalahan hukum dalam kasus ini adalah lemahnya perlindungan hukum bagi pelaku UMKM terhadap praktik pinjaman online ilegal yang merugikan. Ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan penyedia pinjaman, ditambah dengan rendahnya literasi keuangan, membuat banyak UMKM terjebak dalam perjanjian pinjaman yang tidak transparan dengan bunga tinggi serta metode penagihan yang melanggar hukum, seperti intimidasi dan penyebaran data pribadi. Meskipun OJK memiliki regulasi terkait perlindungan konsumen dan pengawasan fintech, kenyataannya masih banyak penyedia pinjaman ilegal yang beroperasi tanpa izin dan sulit diberantas. Selain itu, mekanisme pengaduan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ini belum sepenuhnya efektif, sehingga banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui cara mendapatkan perlindungan atau menyelesaikan sengketa keuangan secara hukum.

Penelitian ini penting karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi pelaku UMKM dari berbagai risiko hukum di sektor jasa keuangan. Dengan menyoroti masalah seperti pinjaman online ilegal, perjanjian kredit yang merugikan, serta perlindungan data pribadi, penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dalam regulasi yang ada serta efektivitas pengawasan oleh OJK. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi UMKM, sehingga tercipta ekosistem keuangan yang lebih aman, transparan, dan inklusif. Bagi pelaku UMKM, penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka dalam transaksi keuangan serta cara mendapatkan perlindungan hukum yang lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum secara sistematis, di mana dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka sebagai data sekunder. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan penekanan utama pada penelaahan regulasi yang relevan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan sumber internet.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan metode analisis isi terhadap dokumen tertulis, sedangkan analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan khusus dari premis umum melalui penalaran logis dalam argumentasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat erat kaitannya dengan tugas OJK sebagai lembaga independen yang berwenang mengatur, mengawasi, dan melindungi konsumen di sektor jasa keuangan. Landasan hukum utamanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang menegaskan bahwa OJK memiliki fungsi untuk memastikan kegiatan jasa keuangan berjalan teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks UMKM, OJK hadir untuk mencegah adanya praktik curang, penyalahgunaan wewenang oleh lembaga keuangan, serta ketidakadilan dalam hubungan hukum antara pelaku UMKM dengan penyedia layanan jasa keuangan, baik perbankan maupun lembaga pembiayaan non-bank. Kehadiran OJK memberikan kepastian hukum agar UMKM tidak dirugikan dalam mengakses permodalan dan layanan keuangan.[15]

Perlindungan hukum oleh OJK bagi UMKM diwujudkan melalui regulasi yang mengatur produk dan layanan jasa keuangan agar sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen. Hal ini tercermin dalam Peraturan OJK (POJK) tentang Perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan, yang mengatur kewajiban lembaga keuangan untuk memberikan informasi yang jelas, benar, dan tidak menyesatkan kepada nasabah, termasuk pelaku UMKM. OJK juga menekankan pentingnya transparansi biaya, bunga, dan risiko yang mungkin timbul dari penggunaan produk keuangan. Dengan demikian, pelaku UMKM memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut haknya apabila terjadi pelanggaran, serta memperoleh kepastian mengenai kewajiban yang harus dipenuhi. Upaya ini penting untuk mendorong terciptanya kepercayaan antara UMKM dan lembaga keuangan, sehingga iklim usaha dapat berkembang lebih sehat.[16]

B. Faktor penghambat dan pendukung bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengimplementasikan peran perlindungan hukumnya terhadap pelaku UMKM

Faktor penghambat dan pendukung bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengimplementasikan peran perlindungan hukumnya terhadap pelaku UMKM dapat ditinjau dari

berbagai aspek, baik internal maupun eksternal. Dari sisi penghambat, salah satu yang paling menonjol adalah rendahnya tingkat literasi keuangan pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha kecil yang masih belum memahami peraturan, kontrak, maupun risiko dalam penggunaan produk keuangan. Ketidaktahuan ini sering membuat mereka rentan terhadap penyalahgunaan oleh lembaga jasa keuangan yang tidak bertanggung jawab. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pengawasan OJK juga menjadi tantangan tersendiri, terutama karena luasnya wilayah dan jumlah lembaga keuangan yang harus diawasi. Hambatan-hambatan ini membuat pelaksanaan perlindungan hukum belum optimal meskipun aturan sudah tersedia.[17]

Faktor penghambat lainnya berasal dari masih maraknya praktik keuangan ilegal, seperti pinjaman online tanpa izin, yang menjerat banyak pelaku UMKM. Fenomena ini tidak hanya menyulitkan OJK dalam menjalankan fungsinya, tetapi juga mengikis kepercayaan UMKM terhadap sistem keuangan formal. Penindakan terhadap praktik ilegal memang dilakukan, namun pertumbuhan teknologi finansial yang begitu cepat sering kali lebih maju dibandingkan kemampuan regulasi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan pasar dengan mekanisme pengawasan yang ada. Akibatnya, perlindungan hukum bagi UMKM dalam menghadapi pelaku keuangan ilegal masih belum maksimal.[18]

SIMPULAN

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting untuk menjamin terciptanya iklim usaha yang sehat, adil, dan transparan. Melalui kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, OJK tidak hanya bertindak sebagai pengawas dan penegak hukum terhadap lembaga jasa keuangan, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan regulasi, edukasi, penyelesaian sengketa, hingga pencegahan praktik yang merugikan UMKM. Implementasi peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum bagi UMKM tidak terlepas dari adanya faktor penghambat dan pendukung yang saling memengaruhi.

DAFTAR PUSTAKA

Wahyunti, S. (2020). Peran Strategis UMKM dalam Menopang Perekonomian Indonesia di Tengah Pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi Syariah Al-Mal*, 6(1).

Thy Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006).

Hakim, M. R. (2022). Peran OJK dalam Perlindungan

Konsumen Perbankan Syariah Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1),

Lathifah Hanim dan M.S. Noorman, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*, (Jawa Tengah: UNISSULA Press, 2018).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan kewenangan kepada OJK

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Rongiyati, S. (2016). Perjanjian Penjaminan Kredit Antara UMKM dan Lembaga Penjamin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2016 Tentang Penjaminan. *Jurnal Negara Hukum*, 7(1),

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedu Puluh Empat, Penerbit : Pradnya Paramita, Jakarta, 1990

Fence M. Wuntu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19, No.3, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Oktober 2007.

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Penerbit : Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan penga

Ulfa Roudhotun Nurul Janah, Frances Roi Seston Tampubolon, Peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pertumbuhan ekonomi: Analisis kontribusi sektor umkm terhadap pendapatan nasional di indonesia, Jurnal Ekonomi Dan Manajemen 1 (2),

Lily Zahra Firdausya, Dicky Perwira Ompusunggu, usaha mikro kecil dan menengah (umkm) di era digital abad 21: Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Era Digital Di Abad Ke-21, Journal Tali Jagad 1 (1),

Suryadi, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Sari, P. P., & Sudiyana, S. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor atas kondisi delisting efek pada emiten. Kajian Hasil Penelitian Hukum, 6(1),

Sianturi, N., Arofik, J., Syibillah, K. K., & Permadi, E. A. (2025). Analisis Historis Dan Fungsional Otoritas Moneter, OJK, Dan LPS Di Sistem Keuangan Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen, 3(7),

Reza, Heru Khresna; Susanti, Melly. Keuangan Digital. Wiyata Bestari Samasta, 2019, hlm. 4.

Rudiyanto, R. (2025). Peran Lembaga Keuangan Dalam Mencegah Jeratan Pinjaman Online Ilegal. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital, 4(1).